



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279 Laman: www.unri.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 3263 /UN19/KPT/2023

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS RIAU

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan tugas Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Universitas Riau (UNRI), maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Riau;
- b. bahwa untuk menyesuaikan perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Riau berdasarkan peraturan yang terkait, maka perlu melakukan penyesuaian isi dan redaksional atas Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 2164/UN19/KPT/2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Riau tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode 2022-2026;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1677);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS RIAU.
- KESATU : Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Riau yang terdiri dari unsur pimpinan dan pejabat fungsional Universitas, Fakultas, Unit, Lembaga, Badan di lingkungan Universitas Riau seperti tercantum pada lajur 2 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas dalam hal :
- penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
 - pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
 - penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
 - pengujian konsekuensi;
 - pengklasifikasian informasi dan atau pengubahannya;
 - penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
 - penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab atas segala pelaksanaan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan kerja kepada Rektor UNRI.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat penetapan keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Universitas Riau.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 2164/UN19/KPT/2021 tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pembantu (PPID-PP) Universitas Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 1 September 2023

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,



[Handwritten Signature]
SRI ENDARTI
NIP 196406091989032001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU
NOMOR 3263 /UN19/KPT/2023
TANGGAL 1 SEPTEMBER 2023
TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS RIAU

No.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	4	3
1	Dr. Sri Indarti, M.Si	PPID Utama UNRI	Rektor
2	Dr. Ir. Sofyan Husein Siregar M.Phil	PPID Pelaksana UNRI	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Sistem Informasi
3	Drs. Mawardi	PPID Pelaksana Pembantu UNRI	Kepala Biro Perencanaan dan Humas
4	Muhammad Zaini, S.Kom	Sekretaris PPID Pelaksana Pembantu UNRI	Koordinator Sistem Informasi Dan Humas
5	Evi SURIANTI, SE	PPID Pelaksana Pembantu Rektorat	Subkoordinator Humas
6	Dr. Belli Nasution, S.IP., MA	PPID Pelaksana Pembantu LPPMP	Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP)
7	Prof.Dr. Mubarak, M.Si	PPID Pelaksana Pembantu LPPM	Ketua Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM)
8	Dr. Iswadi Hasyim Rosma, ST., MT., Ph.D	PPID Pelaksana Pembantu UPT TIK	Kepala Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPT-TIK)
9	Dr. Yuana Nurulita, SSi, MSi	PPID Pelaksana Pembantu UPT Perpustakaan	Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan
10	Dr. Dahnil Syah, SS., MA	PPID Pelaksana Pembantu UPT Bahasa	Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa
11	dr.H.Surya Hajar Fitria Dana, Sp.P (K), FCCP, FISR	PPID Pelaksana Pembantu RSP UNRI	Direktur Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau
12	Prof. Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, SpFM, Subsp. EM(K), MM, MARS, MH	PPID Pelaksana Pembantu Program Pascasarjana	Direktur Program Pascasarjana
13	Dr. Meyzi Heriyanto, S.Sos, M.Si	PPID Pelaksana Pembantu FISIP	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
14	Dr. Alvi Furwanti Alwie, SE, MM	PPID Pelaksana Pembantu FEB	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)
15	Dr. Syamsudhuha, M.Sc	PPID Pelaksana Pembantu FMIPA	Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)
16	Prof. Dr. Ir. Rifardi, M.Sc	PPID Pelaksana Pembantu FPK	Dekan Fakultas Ilmu Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPK)

17	Prof.Dr. Jimmi Copriady, S.Si., M.Si	PPID Pelaksana Pembantu FKIP	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
18	Dr.Besri Nasrul, SP, MP	PPID Pelaksana Pembantu FP	Dekan Fakultas Pertanian (FP)
19	Prof. Dr. Eng.Ir. Azridjal Aziz, S.T.,M.T	PPID Pelaksana Pembantu FT	Dekan Fakultas Teknik (FT)
20	dr. Arfianti, M. Biomed., M.Sc.,Ph.D	PPID Pelaksana Pembantu FK	Dekan Fakultas Kedokteran (FK)
21	Dr.Maria Maya Lestari, SH, M.Sc., MH	PPID Pelaksana Pembantu FH	Dekan Fakultas Hukum (FH)
22	Prof. Dr. Ir. Usman M Tang, MS	PPID Pelaksana Pembantu FKp	Dekan Fakultas Keperawatan (FKp)



REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

SRI INDARTI

NIP 196406091989032001